



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44 D dan Pasal 44 E Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir
7. Komite Medik adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya terdiri dari Staf Medis Fungsional terpilih.
8. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dan Bidang Pelayanan dalam Jabatan Fungsional.
9. Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Type C
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah di pimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten.
- (5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan.

- (6) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah direktur rumah sakit ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
- (a) Direktur
 - (b) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Keuangan
 2. Subbagian Kepegawaian
 3. Subbagian Umum dan Perlengkapan
 - (c) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan membawahi
 1. Seksi Pelayanan Medis
 2. Seksi Keperawatan
 - (d) Bidang Penunjang Medis dan Non Medis membawahi :
 1. Seksi Penunjang Medis
 2. Seksi Penunjang Non Medis
 - (e) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Diklat membawahi :
 1. Seksi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
 2. Seksi Pengembangan dan Diklat
 - (f) Komite Medik
 - (g) Staf Medis Fungsional
 - (h) Satuan Pengawas Intern
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Direktur

Pasal 4

Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di rumah sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Rumah sakit mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan RSUD Kabupaten Ogan Ilir.
2. Penyusunan Rencana Strategik RSUD Kabupaten Ogan Ilir.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan.
4. Pengendalian, Pengawasan, Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas RSUD meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perpustakaan, pelaporan, keamanan kantor dan keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan keamanan kantor;
4. menyiapkan data informasi, kepustakaan, inventarisasi, dokumentasi, hubungan masyarakat dan promosi rsud;
5. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
6. melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan direktur sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana.
- b. menyusun anggaran belanja;
- c. mengelola keuangan;
- d. melaksanakan kordinasi dalam rangka mobilisasi dana;
- e. melaksanakan kegiatan verifikasi dan kebendaharaan keuangan;
- f. menyajikan laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;
- g. menyusun laporan keuangan ;
- h. melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan pegawai, peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti, pembinaan karir pegawai dan pemberhentian/pensiun;
- d. melaksanakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai, serta kesejahteraan pegawai;
- f. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan mutasi pegawai;

- g. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepustakaan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja.
 - b. melaksanakan kegiatan surat masuk, surat keluar, pengarsipan dan penggandaan;
 - c. melaksanakan tugas kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas;
 - d. mengelola dokumentasi dan perpustakaan rumah sakit;
 - e. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - f. mengelola aset – aset kantor;
 - g. mengelola urusan keamanan kantor;
 - h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum perlengkapan;
 - i. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
Pasal 9

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur rumah sakit dalam hal pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan keperawatan serta rujukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan menyelenggarakan semua kegiatan pelayanan medis dan rujukan;
- b. pengkoordinasian semua kegiatan pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan rujukan;
- c. pengkoordinasian dan melakukan perencanaan program keperawatan;
- d. pembinaan dan membimbing untuk peningkatan asuhan, etika dan mutu keperawatan;
- e. pengelolaan sarana peralatan keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan dan kegiatan pelayanan medis;

- c. melakukan pengawasan, pengendalian, penerimaan rujukan dan pemulangan pasien;
 - d. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Keperawatan mempunyai tugas
- a. melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan;
 - b. melaksanakan etika serta mutu keperawatan;
 - c. menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan keperawatan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan keperawatan serta perawatan jenazah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
Pasal 12

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD meliputi penunjang medis dan non medis.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan, perencanaan program kebutuhan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan evaluasi sarana dan prasarana medis dan non medis rumah sakit;
- b. pelaksanaan program pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian penggunaan sarana prasarana medis dan non medis rumah sakit;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar bidang, bagian dan seksi rumah sakit, instalasi dan lembaga lain di bidang sarana prasarana rumah sakit;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- e. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 14

- (1) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas :
- a. membantu tugas Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang penunjang medis.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan penunjang medis pada instalasi radiologi, laboratorium klinik, farmasi, rehabilitasi medik dan rekam medis;
 - c. melaksanakan pemantauan penggunaan fasilitas penunjang medis;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang medis pada pasien;
 - e. menghimpun, memelihara, melakukan kegiatan rekam medis dan menyajikan rekam medis bagi yang membutuhkan;
 - f. melakukan kalibrasi peralatan medis;

- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan penunjang non medis pada instalasi pemeliharaan sarana dan gizi;
 - b. melaksanakan pemantauan penggunaan fasilitas penunjang non medis;
 - c. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang non medis pada pasien;
 - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - e. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Diklat
Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan diklat mempunyai tugas koordinasi dalam melakukan penyusunan program, pelaporan dan rekam medis, koordinasi dalam bidang hukum, publikasi dan informasi serta melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan diklat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan mensistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan rsud;
- b. penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan rsud;
- c. pengkoordiniran penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan rsud;
- d. penghimpunan, mengelola dan menganalisa data laporan
- e. pengkoordiniran penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai rsud;
- f. pengkoordiniran penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai rsud;
- g. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan, pelaporan dan evaluasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinir penyusunan program kerja;
 - b. melaksanakan pengawasan, validasi program dan produk;
 - c. merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rumah sakit;
 - d. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pengembangan dan Diklat mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai rsud;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai rsud
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

**Bagian Keenam
Komite Medik
Pasal 18**

1. Komite Medik merupakan kelompok tenaga medik yang keanggotaannya terdiri dari Staf Medis Fungsional terpilih;
2. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
3. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
4. Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional dan mengembangkan program pelayanan;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dibantu oleh Panitia Medik yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya;
6. Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
7. Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
8. Melakukan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Staf Medis Fungsional
Pasal 19**

1. Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dan bidang pelayanan dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Direktur;
2. Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian;
4. Kelompok Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu;
5. Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Intern
Pasal 20**

1. Satuan Pengawas Intern adalah pegawai rumah sakit yang bersifat independen;

2. Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua SPI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
3. Ketua Satuan Pengawas Intern adalah jabatan non structural
4. Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu direktur dalam audit kinerja internal rumah sakit meliputi:
 - a. Audit Keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan
 - b. Audit Non Keuangan yakni audit kepatuhan, audit kinerja dan audit pengendalian internal.
5. Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan RSUD sebagai sebuah pelayanan yang menunjang pengendalian internal.
6. Satuan Pengawas Intern secara independen membantu direktur dan semua unit operasional di dalam rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan *corporate governance*;

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur merupakan jabatan eselon III.a, Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS HANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur merupakan jabatan eselon III.a, Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI OGAN ILIR,

Cap/dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

Cap/dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA /IV.a
NIP. 196404041984111002